

# BAB I

## **PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN GURU BIDANG PUBLIKASI ILMIAH**

Kamus Umum Bahasa Indonesia (1996) mengartikan guru sebagai “orang yang pekerjaannya mengajar dan dimaknai sebagai tugas profesi”. Setiap orang menjadi guru sepanjang ia sudah memenuhi persyaratan profesionalitas, profesi, dan kompetensi tertentu. Namun, tidak semua orang bisa menjadi guru. Karena itu, dalam pandangan Moh. Uzer Usman (1992), guru adalah profesi, jabatan, dan pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus. Tugas dan pekerjaan guru ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang yang memiliki kemampuan di luar bidang kependidikan<sup>1</sup>. Dalam pandangan buku ini, guru yang dimaksud adalah guru yang memiliki legalitas untuk mengajar atau guru sebagai profesi, yang dibuktikan dengan ijazah keguruan, SK mengajar, akta pendidikan, SK jabatan fungsional guru, dsb. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dikatakan bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik

---

<sup>1</sup> Ahmad Izzan. *Membangun Guru Berkarakter*. (Bandung: Humaniora, 2012). Hal. 31

pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) dalam bidang pendidikan atau psikologi<sup>2</sup> yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada Pasal 1 Ayat 1 bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan, berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 39 Ayat 2 menyatakan bahwa guru merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, terutama bagi guru/pendidik pada perguruan tinggi.

Melihat pengertian tersebut, tugas guru secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu pertama tugasnya sebagai: 1) tenaga pendidik profesional, 2) sebagai peneliti, dan 3) pengabdian terhadap masyarakat. Atas dasar itu maka guru harus senantiasa mengembangkan keprofesiannya secara berkelanjutan. Seorang guru tidak boleh berdiam diri dan merasa puas atas apa yang telah dimiliki (dapat berupa kompetensi atau materi) dalam statusnya sebagai guru, tetapi harus dinamis mengembangkan kemampuannya sebagai perwujudan tanggung jawab sebagai profesi guru.

---

<sup>2</sup> Khusus untuk guru PAUD/TK/RA dan PGSD/PGMI (Permendiknas No. 16 Tahun 2007)

Menurut Print (1993), dalam proses pengembangan kurikulum ada empat peran guru, yakni dari mulai sebagai *implementers*, *adapters*, *developers*, dan *researchers*. Menurut Print, tugas guru bukan hanya mengimplementasikan berbagai kebijakan termasuk kurikulum yang ada, tetapi juga harus menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kondisi yang ada, kemudian mengembangkannya dan meneliti, efektivitas kinerjanya<sup>3</sup>. Tugas guru bukan hanya mengajar di depan kelas saja, tetapi guru juga dituntut untuk mampu mengembangkan pembelajaran ke arah yang lebih baik, kemudian melakukan penelitian mengenai keefektifan pembelajaran yang dilaksanakannya.

Kegiatan Penilaian Keprofesional Berkelanjutan (PKB) dikembangkan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) yang didukung dengan hasil evaluasi diri. Bagi guru-guru yang hasil penilaian kinerjanya masih berada di bawah standar kompetensi atau dengan kata lain berkinerja rendah diwajibkan mengikuti program PKB yang diorientasikan untuk mencapai standar tersebut. Sementara itu, bagi guru-guru yang telah mencapai standar kompetensi, kegiatan PKB-nya diarahkan kepada peningkatan keprofesional agar dapat memenuhi tuntutan ke depan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebutuhan sekolah dalam rangka memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas kepada peserta didik<sup>4</sup>.

---

<sup>3</sup> Wina Sanjaya. *Penelitian Tindakan Kelas*. (Bandung: Kencana. 2016). Hal. 14

<sup>4</sup> Kemendikbud. *Buku 1: Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru*. (Jakarta: Kemendikbud. 2010). Hal. 2

## **A. Pengertian Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya yang dimaksudkan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Guru Pertama dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama dengan pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e wajib melaksanakan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau pengembangan karya inovatif.<sup>5</sup>

PKB adalah bentuk pembelajaran berkelanjutan bagi guru yang merupakan kendaraan utama dalam upaya membawa perubahan yang diinginkan berkaitan dengan keberhasilan siswa. Dengan demikian, semua siswa diharapkan dapat mempunyai pengetahuan lebih, mempunyai keterampilan lebih baik, dan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang materi ajar serta mampu memperlihatkan apa yang mereka ketahui dan mampu melakukannya<sup>6</sup>. Sasaran PKB adalah guru, tetapi lebih lanjut sebenarnya adalah peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

---

<sup>5</sup> Musriadi. *Profesi Kependidikan Secara Teoritis dan Aplikatif Panduan Praktis bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. (Yogyakarta: Penerbit Deepublish. 2018). Hal. 112

<sup>6</sup> Kemendikbud. *Buku 1: Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru*. *op. cit.* Hal. 9

PKB merupakan salah satu komponen pada unsur utama yang kegiatannya diberikan angka kredit. Sedangkan, unsur utama yang lain, sebagaimana dijelaskan pada Bab V Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 adalah: (a) Pendidikan dan (b) Pembelajaran/Bimbingan<sup>7</sup>. Unsur pendidikan maksudnya adalah gelar baru yang diperoleh oleh guru, tetapi unsur pendidikan ini harus linier dengan pendidikan yang sebelumnya. Apabila tidak linier dengan pendidikan sebelumnya maka mendapatkan gelar baru akan masuk dalam unsur penunjang. Sedangkan, unsur pembelajaran dan bimbingan dilakukan melalui penilaian kinerja guru atau disebut PKG.

PKG adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier, kepangkatan, dan jabatannya. Pelaksanaan tugas utama guru tidak dapat dipisahkan dari kemampuan seorang guru dalam penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan, sebagai kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru<sup>8</sup>. PKG dilaksanakan oleh kepala sekolah atau guru senior dengan melihat kompetensi guru, berupa kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Penjelasan kompetensi guru adalah sebagai berikut: 1)Kompetensi pedagogik

---

<sup>7</sup> Kemendikbud. *Buku 4: Pedoman PKB dan Angka Kreditnya*. (Jakarta: Kemendikbud. 2010). Hal. 1

<sup>8</sup> Kemendikbud. *Buku 2: Pedoman Penilaian Kinerja Guru*. (Jakarta: Kemendikbud. 2010). Hal. 3

adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. 2) Kompetensi profesional adalah kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. 3) Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Dan, 4) Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian guru yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta mampu menjadi teladan peserta didik.

## **B. Komponen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan**

Dalam konteks Indonesia, PKB adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru untuk mencapai standar kompetensi profesi dan/atau meningkatkan kompetensinya di atas standar kompetensi profesinya yang sekaligus berimplikasi kepada perolehan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru. PKB mencakup tiga hal, yakni pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.

Berikut adalah skema kebutuhan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan hubungannya dengan angka kredit guru dalam menunjang kenaikan pangkat guru menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya (Permenpan RB No. 16 Tahun 2009), yaitu:

Guru	Pangkat	AKK	AKPKB		AKP
			AKK	AKPKB	AKP
Guru Pertama	Penata Muda, IIIa	100	50	3 pd, 0 pi/n	5
	Penata Muda Tingkat I, IIIb	150	50	3 pd, 4 pi/n	5
Guru Muda	Penata, IIIc	200	100	3 pd, 6 pi/n	10
	Penata Tingkat I, III d	300	100	4 pd, 8 pi/n	10
Guru Madya	Pembina, IVa	400	150	4 pd, 12 pi/n	15
	Pembina Tingkat I, IVb	550	150	4 pd, 12pi/n	15
	Pembina Utama Muda, IVc	700	150	5 pd, 14pi/n	15
Guru Utama	Pembina Utama Madya, IVd	850	200	5 pd, 20 pi/n	20
	Pembina Utama, IVe	1050			

**Gambar 1.1. Jenjang Jabatan Fungsional Guru**

Menurut skema tersebut, jabatan guru terdiri atas empat jabatan, yaitu 1) Guru Pertama dengan pangkat Penata Muda dan Penata Muda Tingkat I; 2) Guru Muda dengan pangkat Penata dan Penata Tingkat I; 3) Guru Madya dengan pangkat Pembina, Pembina Tingkat I, dan Pembina Utama Muda; dan terakhir 5) Guru Utama dengan pangkat Pembina Utama Madya dan Pembina Utama.

Setiap jenjang pangkat wajib mencapai Angka Kredit Kumulatif (AKK) yang harus dicapai melalui Penilaian Kinerja Guru (PKG). Selain itu, seorang guru harus juga memiliki nilai angka kredit dari Angka Kredit Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (AKPKB). Untuk Angka Kredit Penunjang (AKP) sifatnya tidak wajib. AKPKB didapatkan oleh guru melalui tiga kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, yaitu melalui pengembangan diri (PD), publikasi ilmiah (PI), dan karya inovatif (KI) dalam bidang pendidikan. Setiap jenjang memiliki batas minimal angka kredit yang harus

dicapai, ini sifatnya wajib, apabila tidak tercapai maka guru tidak dapat melaksanakan kenaikan pangkat. Untuk lebih jelasnya komponen pengembangan keprofesian berkelanjutan akan dijabarkan di bawah ini, yaitu:

**Tabel 1.1. Komponen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan**

NO	MACAM PKB	Yang Meliputi ....
1	Pengembangan Diri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengikuti diklat fungsional</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan kolektif guru</li> </ol>
2	Publikasi Ilmiah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat publikasi ilmiah atas hasil penelitian</li> <li>2. Membuat publikasi buku</li> </ol>
3	Karya Inovatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menemukan teknologi tepat guna</li> <li>2. Menemukan atau menciptakan karya seni</li> <li>3. Membuat atau memodifikasi alat pelajaran</li> <li>4. Mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya</li> </ol>

Pelaksanaan PKB harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009. Batasan dari kegiatan PKB menurut *Buku 4 tentang Pedoman PKB dan Angka Kreditnya* adalah sebagai berikut:



1. Jumlah publikasi yang berbentuk diktat, karya terjemahan, atau tulisan ilmiah populer paling banyak 3 (tiga) buah dan untuk buku pedoman guru paling banyak 1 (satu) buah.
2. Untuk penulisan laporan penelitian maksimal 2 laporan per tahun.
3. Untuk karya inovatif maksimal 50% dari angka kredit yang dibutuhkan<sup>9</sup>.

## **1. Pelaksanaan Pengembangan Diri**

Pengembangan diri adalah upaya-upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru supaya memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar mampu melaksanakan tugas pokok dan dalam pembelajaran/pembimbingan kewajibannya termasuk pelaksanaan tugas-tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Kegiatan pengembangan diri terdiri atas diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi profesi guru<sup>10</sup>.

Diklat fungsional adalah kegiatan guru dalam mengikuti pendidikan atau latihan yang bertujuan untuk mencapai standar kompetensi profesi yang ditetapkan dan/atau meningkatkan keprofesian untuk

---

<sup>9</sup> Berlaku untuk kenaikan pangkat/golongan mulai III/d ke atas (*Buku 4: Pedoman PKB dan Angka Kreditnya. Op. Cit. Hal. 6*)

<sup>10</sup> Kemendikbud. *Buku 1: Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru. op. cit. Hal. 12*

memiliki kompetensi di atas standar kompetensi profesi dalam kurun waktu tertentu, sedangkan kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau kegiatan bersama yang bertujuan untuk mencapai standar atau di atas standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan<sup>11</sup>. Diklat fungsional yang diakui adalah diklat yang memuat 30 jam pelajaran, bernilai 1 angka kredit. Kemudian harus minimal ditandatangani/disahkan oleh eselon II setingkat kepala dinas.

## **2. Pelaksanaan Publikasi Ilmiah**

Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum<sup>12</sup>. Publikasi ilmiah mencakup 3 kelompok kegiatan, yaitu: 1) Presentasi pada forum ilmiah; 2) publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal; dan 3) publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan/atau pedoman guru<sup>13</sup>.

## **3. Pelaksanaan Karya Inovatif**

Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi, atau penemuan baru

---

<sup>11</sup> *Ibid.* Hal. 13

<sup>12</sup> Kemendikbud. *Buku 1: Pembinaan dan Pengembangan Profesi Guru. op. cit.* Hal. 14

<sup>13</sup> *Permenpan RB No. 16 Tahun 2009.* Hal. 29